



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURUL MARATUL KIFTIYAH, lahir di Magetan, tanggal 9 Juli 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Korpri RT 03 Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama SUMARNO pada tahun 1996
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak. 1. Laki –laki bernama Rois Nafiul Umam 2. Perempuan bernama Asfa Asfia Sholihah 3. Laki – laki bernama Hamdan Lyla Adhima
3. Bahwa anak pemohon yaitu bernama Asfa Asfia Sholihah adalah anak ke 2 Perempuan yang lahir di Maridan pada tanggal 9 Mei 2003 adalah yang mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir Nomor :
584/477/2003 Tanggal 27 Mei 2003

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu terhadap tempat lahir dari Maridan menjadi Pasir.
5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah tempat lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 584/477/2003 Tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa dengan uraian hal – hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 584/477/2003 tanggal 27 Mei 2003 khususnya pada tempat lahir anak pemohon yaitu dari :

Nama : Asfa Asfiais Sholihah

Tempat tanggal lahir : Maridan, 9 Mei 2003

Jenis kelamin : Perempuan

Anak ke 2 (dua) Perempuan dari Sumarno dan Nurul Maratul Kiftiyah
Menjadi,

Nama : Asfa Asfiais Sholihah

Tempat tanggal lahir : Pasir, 9 Mei 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke 2 (dua) dari Sumarno dan Nurul Maratul Kiftiyah

8. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 584/477/2003 Tanggal 27 Mei 2003, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas

Hal.2 dari 9 Penetapan Nomor.33/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan.

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua
Pengadilan Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini
berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta
Kelahiran anak pemohon yaitu Akta nomor : 584/477/2003 Tanggal 27
Mei 2003 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara untuk
melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta
Kelahiran Pemohon nomor : 584/477/2003 Tanggal 27 Mei 2003 yaitu
dari :

Nama : Asfa Asfiais Sholihah

Tempat tanggal lahir : Maridan, 9 Mei 2003

Jenis kelamin : Perempuan

Anak ke 2 (dua) Perempuan dari Sumarno dan Nurul Maratul Kiftiyah
Menjadi,

Nama : Asfa Asfiais Sholihah

Tempat tanggal lahir : Pasir, 9 Mei 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke 2 (dua) dari Sumarno dan Nurul Maratul Kiftiyah

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada
pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan
yang seadil adiliya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam
rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari: Rabu, tanggal 10
Agustus 2020, telah datang menghadap Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan
membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya
atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai
cukup terdiri dari:

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal, NIK: 6409044907760002, atas nama
NURUL MARATUL KIFTIYAH, tertanggal 25 Februari 2018, diberi tanda
P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/20/VII/1996 tertanggal 6 Juli 1996, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUMARNO, dengan No, 6409040707070046 tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 584/477/2003, atas nama ASFA ASFIAIS SHOLIAH, lahir di Maridan hari jumat tanggal 9 Mei 2003 terbit pada tanggal 27 Mei 2003, diberi tanda P-4
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ASFA ASFIAIS SHOLIAH, lahir di Pasir tanggal 9 Mei 2003 dengan nomor: DN-16 Dd 0062839 terbit tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-5
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ASFA ASFIAIS SHOLIAH, lahir di Pasir tanggal 9 Mei 2003 dengan Nomor : DN-Dp/13 0154160 terbit tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Lurah Sungai Parit menyatakan nama ASFA ASFIAIS SHOLIAH, lahir di Pasir, 9 Mei 2003 terbit tanggal 8 Juli 2020, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **1. MAHMUDI, dan 2. NURHADI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi I :

MAHMUDI;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti tempat tanggal lahir anak Pemohon yang semula Mardian menjadi Pasir;
- Saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti tempat lahir anak pemohon adalah untuk kepentingan data pribadi anak pemohon yang akan membuat Kartu Tanda Pengenal;
- Saksi mengetahui anak Pemohon bernama ASFA ASFIAIS SHOLIAH lahir di Pasir, tanggal 9 Mei 2003;
- Saksi mengetahui adanya perpindahan data catatan sipil dan pemekaran dari Kabupaten Tanah Grogot menjadi Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Saksi mengetahui pada tahun 2003-2004 pencatatan tempat anak lahir tidak sesuai Kabupaten tetapi Desa;

Saksi II:

Hal.4 dari 9 Penetapan Nomor.33/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHADI;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk tempat lahir pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran atas nama ASFA ASFIAIS SHOLIAH lahir di Maridan tanggal 9 Mei 2003 menjadi lahir di Pasir tanggal 9 Mei 2003;
- Saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti tempat lahir anak pemohon agar mempermudah dan menjadikan satu data pribadi yang sah yang akan dikeluarkan instansi terkait;
- Saksi mengetahui alasan pemohon mengganti tempat lahir anak pemohon dalam rangka anak pemohon membuat Kartu Tanda Pengenal
- Saksi mengetahui agar tidak terjadinya data pribadi anak Pemohon yang berbeda akan mempersulit anak pemohon dalam mengurus data pribadi ataupun berkas dokumen pribadi anak Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2003-2004 adanya pemekaran pencatatan sipil dari kabupaten Tanah Grogot ke Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Saksi mengetahui pada pencatatan tahun 2003-2004 terdapat kekeliruan pencatatan yang seharusnya tempat lahir adalah kabupaten tempat lahir dari seorang anak, akan tetapi yang tercatat adalah desa atau kelurahan,
- Saksi mengetahui bahwa Maridan itu masih berada di bawah Kabupaten Pasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :



Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri SUMARNO dan NURUL MARATUL KIFTIYAH, dengan sesuai bukti P-2 tercatat dalam akta pernikahan yang dicatat pada tanggal 6 Juli 1996;
- Bahwa Pemohon dengan pasangan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak ke-2 (dua) pemohon yang ingin diganti tempat lahir anak pemohon sesuai dengan bukti P-3;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang tercatat atas bernama ASFA ASFIAIS SHOLIAH lahir di Maridan, 9 Mei 2003 sesuai dengan P-4;
- Bahwa anak pemohon didalam P-5 dan P-6 siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang telah menerima Ijasah atas nama ASFAASFIAIS SHOLIAH lahir di Pasir, tanggal 9 Mei 2003;
- Bahwa anak pemohon berdasarkan P-7 berisikan surat keterangan dari Lurah Sungai Parit yang menyatakan bahwa anak pemohon bernama ASFAASFIAIS SHOLIAH lahir di Pasir, tanggal 9 Mei 2003;
- Bahwa ada nya data yang pribadi anak Pemohon yang tidak sesuai, agar diharapkan tidak jadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat lahir perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-7) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan juga saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah pasangan suami isteri SUMARNO dan NURUL MARATUL KIFTIYAH, dengan nama anak Pemohon ASFA



ASFIAIS SHOLIAH lahir di Mardian tanggal 9 Mei 2003 yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon;

- Bahwa benar anak Pemohon dalam dokumen kartu keluarga yang tercatat nama ASFA ASFIAIS SHOLIAH, lahir di Pasir tanggal 9 Mei 2003 atas nama Kepala Keluarga SUMARNO;
- Bahwa benar dalam Surat Ijasah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama data anak Pemohon adalah ASFA ASFIAIS SHOLIAH, lahir di Pasir tanggal 9 Mei 2003;
- Bahwa benar pada tahun 2003-2004 adanya pemekaran Kabupaten;
- Bahwa benar adanya salah pengetikan terhadap format tempat lahir anak pemohon, yang seharusnya merupakan Kabupaten anak lahir namun tercatat desa anak pemohon saat lahir;
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Pasir, 9 Mei 2003 sesuai dengan surat keterangan Lurah Sungai Parit yang bernama ASFA ASFIAIS SHOLIAH;
- Bahwa benar Pemohon dengan adanya perbedaan data dalam dokumen milik Pemohon mengalami kesulitan dan adanya keadaan tidak dapat dijelaskan mengenai nama anak Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, pemohon agar merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa benar tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah di Pasir, seperti yang tertulis di Ijasah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Surat, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lurah Sungai Parit sehingga nama pemohon ada perbedaan dengan akta lahir;
- Bahwa benar ibu kandung pemohon menyetujui perubahan tempat lahir anak pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan tempat lahir anak pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, menjadi bertampat di Pasir tanggal 9 Mei 2003, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dihubungkan dengan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-4 memang benar anak Pemohon bernama ASFA ASFIAIS SHOLIAH lahir di Maridan, 9 Mei 2003 berdasar Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa di dalam Bukti P-3, tempat lahir anak Pemohon tertulis Pasir, tanggal 9 Mei 2003, Bukti P-5, P-6, dan P-7 tertulis lahir di Pasir tanggal 9 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahun ini anak pemohon genap berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk mengurus data pribadi seperti Kartu Tanda Pengenal agar tidak terjadi masalah dan perbedaan data pribadi anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tempat lahir pada anak Pemohon tersebut, dalam hal ini Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon yang tertulis tempat lahir di **MARIDAN** menjadi **PASIR** yang tertulis di surat keterangan lahir dan kepentingan dokumen pribadi lainnya Pemohon agar dikemudian hari tidak adanya permasalahan, maka diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahannya, permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai daerah hukumnya yang didaftarkan ke catatan sipil;

Menimbang adanya perbaikan dalam dokumen sesuai pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahan untuk dipenuhinya keinginan seorang subjek hukum untuk melaksanakan perbaikan dalam daftar itu dan Peraturan-Peraturan lainnya, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan tanggal lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata – mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal.8 dari 9 Penetapan Nomor.33/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 56 Jo. Pasal 1 angka 17 UU No.23 tahun 2006 Jo. UU No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi Izin, kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak ke-2 (dua) Pemohon bahwa nama anak Pemohon yakni ASFA AFIAIS SHOLIHAH lahir di Maridan tanggal 9 Mei 2003 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 584/477/2003 merubah tempat lahir di PASIR, tanggal 9 Mei 2003 atas nama ASFA AFIAIS SHOLIHAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 18 Agustus 2020**, oleh kami : **RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **NUR FADILAH SARI, SH** - Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FADILAH SARI, SH

RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.

Biayanya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp0.,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Penetapan Nomor.33/Pdt.P/2020/PN Pnj.